



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RISKI AMANDA ISKANDAR Bin YASRUL AMIN
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 21 Tahun / 23 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Agung Dusun II Rt/Rw
003/002 Kecamatan Anak Tuha Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Januari 2021 Nomor 2/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 4 Januari 2021 Nomor 2/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISKI AMANDA ISKANDAR BIN YASRUL AMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI AMANDA ISKANDAR BIN YASRUL AMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS;

Dikembalikan Kepada Saksi Sakum Bin Parteen;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RISKI AMANDA ISKANDAR Bin YASRUL AMIN pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Kp. Sumber Sari Dsn. IV RT. 001 Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB yang pada saat itu saksi SAKUM Bin PARTEEN memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nopol : BE 3670 GS miliknya di belakang gudang dekat rumah saksi SAKUM yang beralamatkan di Kp. Sumber Sari Dsn. IV RT. 001 Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah lalu saksi SARKUM masuk dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menggantung kemudian saksi SARKUM masuk ke dalam rumah nya dan tidak lama kemudian Terdakwa RISKI AMANDA ISKANDAR Bin YASRUL AMIN datang sambil berjalan kaki dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nopol : BE 3670 GS sedang terparkir dibelakang rumah saksi SARKUM lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci kontak nya masih menggantung lalu Terdakwa langsung menaikinya dan mengkontak sepeda motor milik saksi SARKUM dan menghidupkannya setelah sepeda motor itu hidup lalu Terdakwa menuntun sepeda motor itu sambil berjalan setelah itu saksi SARKUM keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang menaiki dan menuntun sepeda motornya oleh saksi SARKUM, Terdakwa diteriaki dengan "MALING MALING MALING" mendengar teriakan saksi SARKUM lalu Terdakwa turun dari sepeda motor nya dan pergi menuju arah saksi SARKUM meminta perlindungan dikarenakan warga telah ramai mengepung Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RISKI AMANDA ISKANDAR Bin YASRUL AMIN, saksi SAKUM Bin PARTEEN mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nopol : BE 3670 GS atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Sakum Bin Parteen, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Kampung Sumber Sari Dusun IV RT. 001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS milik saksi ;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkirkan di belakang gudang dekat rumah saksi yang beralamatkan di Kampung Sumber Sari Dusun IV RT. 001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dengan posisi kunci kontak masih menempel di kontaknya dan setelah sepeda motor dihidupkan selanjutnya sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada saat saksi sedang berada di dalam rumah saksi Sakum;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB yang pada saat itu saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna merah hitam Nopol : BE 3670 GS milik saksi di belakang gudang dekat rumah saksi, lalu saksi masuk dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak sepeda motor masih menggantung kemudian saksi masuk ke dalam rumahnya dan tidak lama kemudian saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sedang menaiki dan menuntun sepeda motornya oleh saksi, Terdakwa diteriaki dengan "*Maling Maling Maling*" mendengar teriakan saksi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi menuju arah saksi meminta perlindungan dikarenakan warga telah ramai mengepung Terdakwa kemudian Terdakwa di amankan oleh warga dan di serahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Subarjo Bin Mad Jali, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Kampung Sumber Sari Dusun IV RT. 001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS milik saksi Sakum ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB yang pada saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian mendengar ada suara teriakan “Maling Maling Maling” mendengar teriakan tersebut lalu saksi menuju rumah saksi Sakim dan melihat Terdakwa sudah diamankan oleh saksi Sarkum dan Terdakwa dan di serahkan ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sakum untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sakum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Kampung Sumber Sari Dusun IV RT. 001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS milik saksi Sakum;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa berjalan kaki ke arah Kampung Sumber Sari Dusun IV RT. 001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan di saat tersebut Terdakwa berniat untuk mencari uang dengan cara mencuri sepeda motor dan di belakang gudang dekat rumah saksi Sakum saat itu Terdakwa lihat ada sepeda motor yang terparkir dan di saat tersebut Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa lihat di kunci kontak anak kunci nya tergantung dan kemudian Terdakwa langsung naik ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS tersebut kemudian Terdakwa dorong keluar dan kira-kira 5 (lima) meter dari posisi awal datang 1 (satu) orang laki-laki dan kemudian Terdakwa di teriaki "Maling Maling Maling" mendengar teriakan tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi menuju arah saksi Sakum meminta perlindungan dikarenakan warga telah ramai mengepung Terdakwa kemudian Terdakwa di amankan oleh warga dan beberapa saat kemudian datang banyak warga dan beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Kampung Sumber Sari Dusun IV RT. 001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS milik saksi Sakum;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa berjalan kaki ke arah Kampung Sumber Sari Dusun IV RT. 001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan di saat tersebut Terdakwa berniat untuk mencari uang dengan cara mencuri sepeda motor dan di belakang gudang dekat rumah saksi Sakum saat itu Terdakwa lihat ada sepeda motor yang terparkir dan di saat tersebut Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa lihat di kunci kontak anak kunci nya tergantung dan kemudian Terdakwa langsung naik ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS tersebut kemudian Terdakwa dorong keluar dan kira-kira 5 (lima) meter dari posisi awal datang 1 (satu) orang laki-laki dan kemudian Terdakwa di teriaki "Maling Maling Maling" mendengar teriakan tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi menuju arah saksi Sakum meminta perlindungan dikarenakan warga telah ramai mengepung Terdakwa kemudian Terdakwa di amankan oleh warga dan beberapa saat kemudian datang banyak warga dan beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Sakum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RISKI AMANDA ISKANDAR Bin YASRUL AMIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS milik saksi Sakum yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Kampung Sumber Sari Dusun IV RT. 001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Sakum, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Sakum untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu Tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa berjalan kaki ke arah Kampung Sumber Sari Dusun IV RT. 001 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah dan di saat tersebut Terdakwa berniat untuk mencari uang dengan cara mencuri sepeda motor dan di belakang gudang dekat rumah saksi Sakum saat itu Terdakwa lihat ada sepeda motor yang terparkir dan di saat tersebut Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan Terdakwa lihat di kunci kontak anak kunci nya tergantung dan kemudian Terdakwa langsung naik ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS tersebut kemudian Terdakwa dorong keluar dan kira-kira 5 (lima) meter dari posisi awal datang 1 (satu) orang laki-laki dan kemudian Terdakwa di teriaki “*Maling Maling Maling*” mendengar teriakan tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi menuju arah saksi Sakum meminta perlindungan dikarenakan warga telah ramai mengepung Terdakwa kemudian Terdakwa di amankan oleh warga dan beberapa saat kemudian datang banyak warga dan beberapa saat kemudian datang pihak kepolisian dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor polisi ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Sakum dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS, adalah milik saksi Sakum Bin Parteen, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Sakum Bin Parteen;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Sakum Bin Parteen;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RISKI AMANDA ISKANDAR Bin YASRUL AMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI AMANDA ISKANDAR Bin YASRUL AMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Nopol BE 3670 GS;Dikembalikan kepada saksi Sakum Bin Parteen;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 17 Februari 2021, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh MUZAKKIR, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadirinya oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUZAKKIR.